



KPP Pratama
Surabaya Rungkut

KELAS ONLINE GRATIS

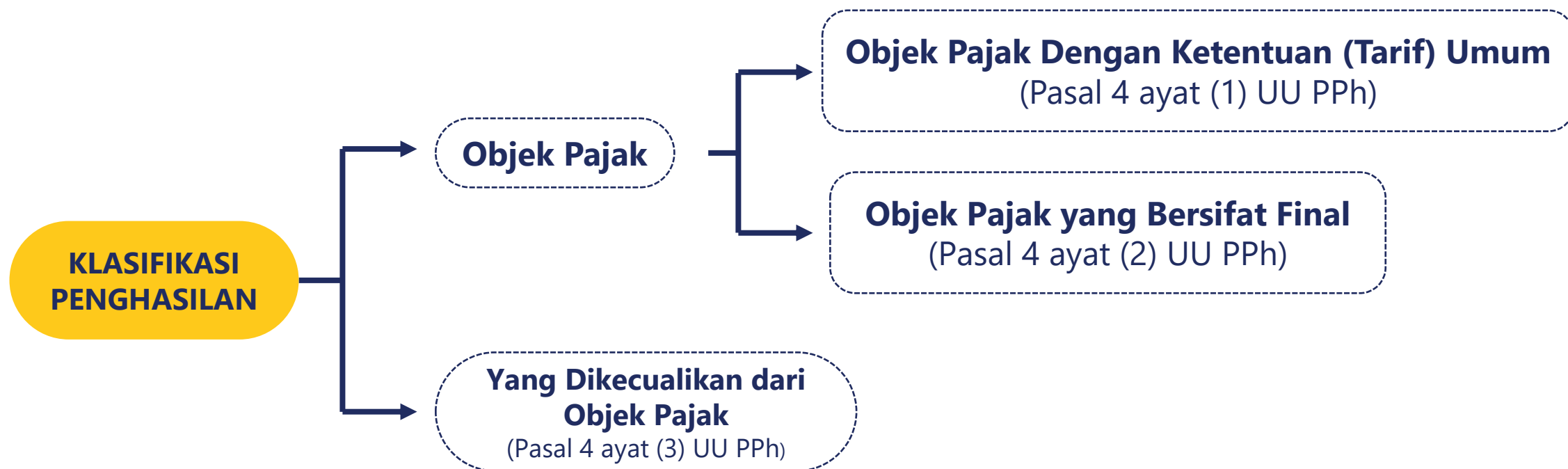
Batasan PPh Final UMKM

Surabaya, 29 Mei 2024

Definisi Penghasilan

Setiap **tambahan kemampuan ekonomis** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk **konsumsi** atau untuk **menambah kekayaan** Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

- Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1983 s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020





PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

PPh Final *UMKM* (PBT)

Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu PP55
Tahun 2022 dan PMK-164/PMK.03/2023



WP PPh Final UMKM?

Atas penghasilan dari usaha yang diterima Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu/PBT (tidak melebihi 4,8 Miliar), dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 0,5%



Penghasilan dari
USAHA*



Peredaran bruto
(omzet) setahun terakhir*
**tidak melebihi
Rp 4,8Miliar**



Omzet **ditotal** dari
seluruh gerai/outlet,
baik pusat atau
cabang



Omzet **gabungan** dari
usaha suami-isteri bila
kewajiban perpajakan
suaminya PH-MT**

*) dalam **1 tahun dari tahun pajak terakhir** sebelum tahun pajak bersangkutan, dalam hal omzet melebihi 4,8 milyar dalam tahun berjalan, maka PPh final UMKM masih dikenakan hingga akhir tahun.

**) PH (Pisah Harta) atau MT (Memilih Terpisah) ditandai dengan kepemilikan NPWP yang berbeda antara suami dan isteri

Mulai Penggunaan PPh Final UMKM



Pilihan menggunakan atau tidak skema penghitungan PPh final UMKM dilakukan

**saat pendaftaran
NPWP** secara online

*) dalam **1 tahun dari tahun pajak terakhir** sebelum tahun pajak bersangkutan, dalam hal omset melebihi 4,8 milyar dalam tahun berjalan, maka PPh final UMKM masih dikenakan hingga akhir tahun.

Formulir Registrasi Data WP

- 1 ✓ Pendaftaran
- 2 ✓ Identitas Wajib Pajak
- 3 ✓ Cont. Identitas Wajib Pajak
- 4 ✓ Daftar Pengurus/Penanam Modal
- 5 ✓ Identitas Penanggung Jawab
- 6 ✓ Lampiran
- 7 ✓ Pernyataan
- 8 PP55

Pemberitahuan Mengikuti Tarif Umum/PP55

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha serta Wajib Pajak Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Firma, BUMDes/BUMDesma, dan Koperasi; yang memenuhi kriteria tertentu, berhak untuk dikenakan Pajak Penghasilan final dengan tarif sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Setelah membaca dan memahami ketentuan dimaksud, Saya memilih untuk:

- ☒ Dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sebesar 0,5%
- ☐ Dikenai Pajak Penghasilan sesuai Undang-undang Pajak Penghasilan

Dengan ini, Saya menyatakan bahwa saya telah mengerti dan memahami konsekuensi atas pilihan saya.

← Prev

✓ Simpan

Batas Waktu PPh Final UMKM



Orang Pribadi
7 Tahun



Badan Usaha

3 Tahun -> PT

4 Tahun -> CV/Firma/ Koperasi /Bumdes/Bersama & PT OP

Jangka Waktu Terhitung sejak:

- **Tahun Pajak 2018:** bagi WP terdaftar sebelum tahun pajak 2018
- **Tahun terdaftar:** bagi WP terdaftar lebih dari tahun pajak 2018
- **Tahun Pajak 2022:** khusus bagi BumDes/Bersama & PT OP yang terdaftar sebelum tahun 2022;

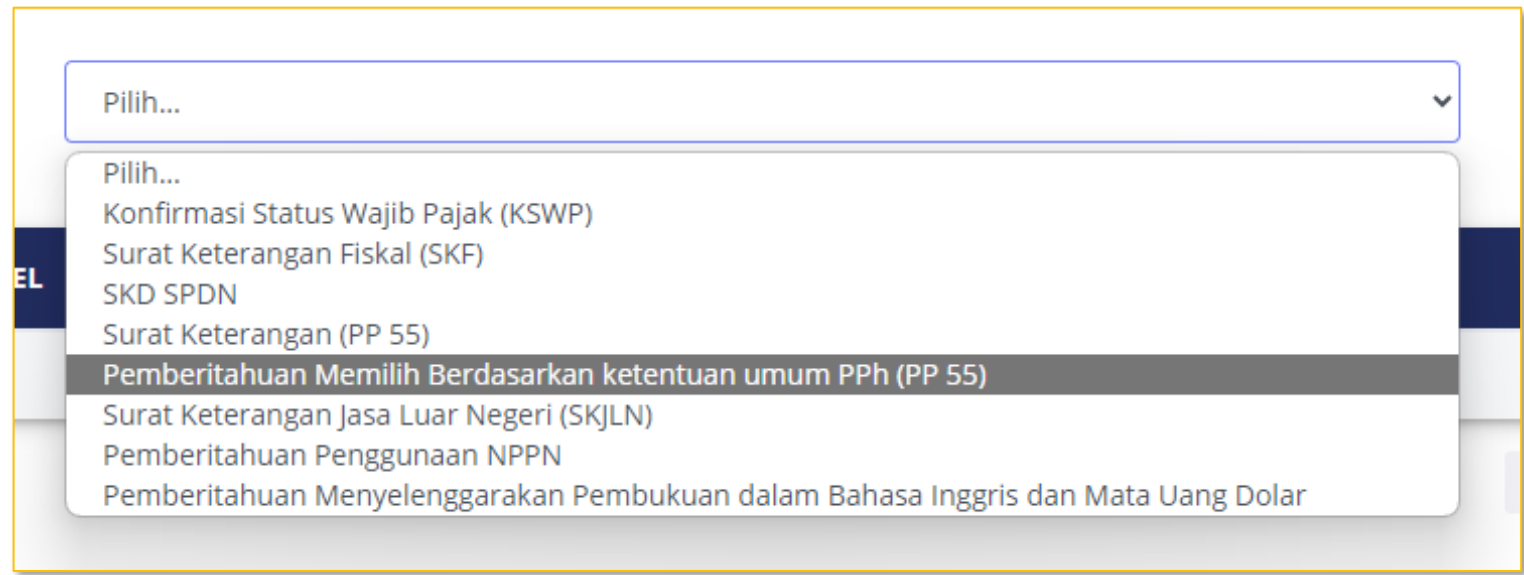
Setelahnya?

- Penghitungan PPh tahun setelahnya menggunakan ketentuan tarif umum (pasal 17 UU PPh), meskipun penghasilan bruto dalam setahun tidak melebihi 4,8 Milyar.

Pindah Skema PPh Umum

Wajib Pajak PPh Final UMKM dapat memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 mulai tahun pajak berikutnya dengan menyampaikan **Pemberitahuan Kepada DJP** paling lambat akhir tahun pajak

DJP Online > Layanan > KSWP > Pilih "Pemberitahuan Memilih Berdasarkan Ketentuan Umum PPh (PP 55)"



Bukan Subjek PPh Final UMKM

1. WP memiliki omset lebih dari 4,8 Milyar atau berbentuk badan hukum **selain** Koperasi, CV, Firma, PT (Perseroan Terbatas) termasuk PT Peorangan, atau BUM Desa atau Desa Bersama,
2. WP yang **memilih untuk dikenai Ketentuan Umum PPh** (*WP memilih saat pendaftaran NPWP Badan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan pada Tahun Pajak berikutnya terus menggunakan Tarif PPh Pasal 17*)
3. WP Badan yang memperoleh fasilitas PPh Pasal 31A UU PPh, PP 94 Tahun 2010, Pasal 75/78 PP 40 (KEK)
4. BUT
5. CV atau Firma yang:
 - *dibentuk oleh beberapa WP OP yang memiliki keahlian khusus; dan*
 - *menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (tenaga ahli seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai aktuaris), pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, Bintang iklan, MLM, agen asuransi dan sejenisnya, sesuai Pasal 56 PP 55 Tahun 2022)*

Bukan Objek PPh Final UMKM

Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 0,5%, sebagai berikut:

PP 55 Tahun 2022

1. penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan **pekerjaan bebas**;
2. Dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar **di luar negeri**;
3. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang **bersifat final** dengan ketentuan peraturan perpajakan **tersendiri**; dan
4. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak (non objek pajak).

Pasal 4 ayat (1) UU PPh

1. **penghasilan dari modal**, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
2. **penghasilan lain-lain**, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Cara Hitung PPh Final UMKM



0,5% X Peredaran Bruto*
Per Bulan

*) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, **sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis**

Khusus Wajib Pajak Orang Pribadi

Atas bagian peredaran bruto dari usaha **sampai dengan Rp500 juta** dalam 1 Tahun Pajak tidak dikenai PPh
→ dihitung secara kumulatif sejak Masa Pajak pertama dalam suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.

Batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi

Bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto sampai Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh.

No	Bulan	Peredaran Usaha (Rp)	Peredaran Usaha Kumulatif (Rp)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (Rp)	Peredaran Usaha Kena Pajak (Rp)	PPh final terutang Setelah RUU HPP (Rp)	PPh final terutang Sebelum RUU HPP (Rp)
1	Januari	100.000.000	100.000.000	500.000.000	0	0	500,000
2	Februari	100.000.000	200.000.000		0	0	500,000
3	Maret	100.000.000	300.000.000		0	0	500,000
4	April	100.000.000	400.000.000		0	0	500,000
5	Mei	100.000.000	500.000.000		0	0	500,000
6	Juni	100.000.000	600.000.000		100.000.000	500,000	500,000
7	Juli	100.000.000	700.000.000		100.000.000	500,000	500,000
8	Agustus	100.000.000	800.000.000		100.000.000	500,000	500,000
9	September	100.000.000	900.000.000		100.000.000	500,000	500,000
10	Oktober	100.000.000	1.000.000.000		100.000.000	500,000	500,000
11	November	100.000.000	1.100.000.000		100.000.000	500,000	500,000
12	Desember	100.000.000	1.200.000.000		100.000.000	500,000	500,000
Jumlah		1,200.000.000			700.000.000	3,500,000	6,000,000

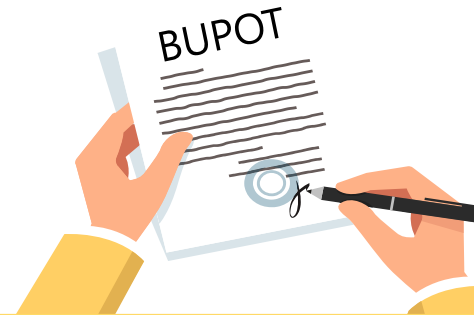
Dengan berlakunya RUU HPP:

- Sampai dengan **5 bulan pertama** penghasilan Tuan A belum mencapai Rp500 juta sehingga **belum membayar pajak**
- Beban **pajak** yang harus dibayar Tuan A menjadi **berkurang Rp2,5 juta** dari sebelumnya Rp6 juta menjadi Rp3,5 juta

Pelunasan PPh Subjek PPh Final UMKM



Setor sendiri
setiap bulan
**Paling lambat tanggal 15
Bulan Berikutnya**



Dipotong atau dipungut oleh
Pemotong atau Pemungut*

WP menyerahkan Surat Keterangan PP 55
Tahun 2022 yang diperoleh melalui DJP
Online kepada Pemotong/Pemungut

Setor Sendiri PPh Final UMKM

1. Buat Billing

Dengan kode
Akun Pajak
411128-420

2. Bayar Kode Billing

paling lambat **tanggal**
15 bulan berikutnya
setiap bulan

3. Buat Lap. Rincian Bruto

Menggunakan format sesuai
Lampiran PMK-164 Tahun
2023

4. Lapor SPT Tahunan

Dalam daftar penghasilan
Final dan melampirkan Lap.
Rincian Bruto



Pembayaran PPh Final UMKM

(melalui Pemotongan PPh oleh Lawan Transaksi)

1. Serahkan Suket PP 55 Tahun 2022

ke Lawan Transaksi Pemberi Penghasilan. Agar **dikenakan PPh final 0.5%**, bukan PPh tidak final (PPh 23/PPh 22)

Unduh di DJP Online > Layanan > Info KSWP > pilih keperluan "Surat Keterangan PP 55"

2. Minta Bukti Potong

Dari lawan transaksi sebagai bukti pembayaran PPh final UMKM atas transaksi **sebagai pengganti bukti pembayaran PPh final setor sendiri**

3. Buat Lap. Rincian Bruto

Masukkan rincian pemotongan pada Laporan Rincian Peredaran Bruto (PMK-164 Tahun 2023)

4. Laporan SPT Tahunan

Dengan melampirkan Lap. Rincian Bruto



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOJEJO
Jl. JAGIR WONOKROMO
TELEPON (031) 8483906 07:8483909; FAKSIMILI (031) 8483909; SITUS: www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022

N. [REDACTED] 24
Tanggal : 4 Januari 2024

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama
NP
Ala

memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 kecuali:

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Surat Keterangan Wajib Pajak dilakukan pencabutan atau pembatalan sesuai ketentuan yang berlaku.



Kode Verifi [REDACTED]

Laporan Rincian Peredaran Bruto WP Badan (PMK-164)

LAPORAN MENGENAI PEREDARAN BRUTO ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA DAN PAJAK PENGHASILAN YANG
BERSIFAT FINAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN
LAMPIRAN INI HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI YANG BERKEWAJIBAN
MELAPORKAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO

LAPORAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO
BAGI WAJIB PAJAK BADAN

NIK/NPWP :

LAMPIRAN SPT

TAHUN PAJAK

2023

ALAMAT TEMPAT USAHA

No	NPWP/NIK/ID TKU	NAMA TEMPAT USAHA	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI

RINCIAN PEREDARAN BRUTO

No	NPWP / NIK / ID / TKU	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1														
2														
3														
a. JUMLAH PEREDARAN BRUTO														
b. JUMLAH PPh FINAL TERUTANG (0,5%x d)														
c. PPh FINAL DISETOR SENDIRI														
d. JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG PIHAKLAIN														
e. SELISIH														

Keterangan:

Dalam hal terdapat selisih kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum pada huruf h kolom 15, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian dengan permohonan tersendiri sesuai dengan ketentuan

Laporan wajib PPh Final UMKM

LAPORAN MENGENAI PEREDARAN BRUTO ATAS PENGHASILAN DARI USAHA DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

PERHATIAN LAMPIRAN INI HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERKEWAJIBAN MELAPORKAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO	LAPORAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		LAMPIRAN SPT
	NIK/NPWP :	TAHUN PAJAK	

ALAMAT TEMPAT USAHA

No.	NPWP/NIK/ID TKU	NAMA TEMPAT USAHA	ALAMAT	KELURAHAN	KECAMATAN	KOTA/KABUPATEN	PROVINSI

RINCIAN PEREDARAN BRUTO

No.	NPWP / NIK / ID / TKU	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Ok1	Nov	Des	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1		100,000,000	75,000,000	100,000,000	150,000,000	75,000,000	100,000,000	50,000,000	75,000,000	50,000,000	75,000,000	50,000,000	50,000,000	950,000,000
2														-
3														-
a.	JUMLAH PEREDARAN BRUTO	100,000,000	75,000,000	100,000,000	150,000,000	75,000,000	100,000,000	50,000,000	75,000,000	50,000,000	75,000,000	50,000,000	50,000,000	950,000,000
b.	AKUMULASI PEREDARAN BRUTO	100,000,000	175,000,000	275,000,000	425,000,000	500,000,000	600,000,000	650,000,000	725,000,000	775,000,000	850,000,000	900,000,000	950,000,000	950,000,000
c.	PEREDARAN BRUTO TIDAK KENA PAJAK	500,000,000												500,000,000
d.	PEREDARAN BRUTO KENA PAJAK	-	-	-	-	-	100,000,000	50,000,000	75,000,000	50,000,000	75,000,000	50,000,000	50,000,000	450,000,000
e.	JUMLAH PPh FINAL TERLUTANG (0,5% x d)	-	-	-	-	-	500,000	250,000	375,000	250,000	375,000	250,000	250,000	2,250,000
f.	PPh FINAL DISETOR SENDIRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
g.	JUMLAH PPh FINAL YANG DIPOTONG PIHAK LAIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h.	SELISIH	-	-	-	-	-	500,000	250,000	375,000	250,000	375,000	250,000	250,000	2,250,000

Keterangan:

Dalam hal terdapat selisih kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum pada huruf h kolom 15, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan dengan permohonan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Bila Impor oleh WP PPh Final UMKM



Tidak dipungut PPh Pasal 22

Bukti pemotongan PPh Pasal 22 diterbitkan dengan dokumen pendukung fasilitas berupa Surat Keterangan PP 55 Tahun 2022 (berfungsi seperti SKB), sehingga PPh pasal 22 terutang Rp 0 (Nihil)

Kode objek pajak pemotongan: 28-423-02

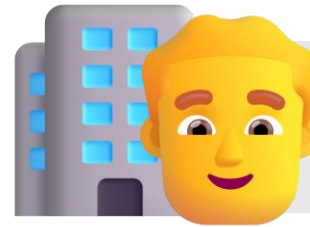
Bila Jual/Serahkan Jasa Kepada pemotong/pemungut



Pemberi jasa WP OP
omset < 500 Juta

WP OP menyerahkan **Surat Pernyataan** sesuai Format lampiran huruf C PMK-164 Tahun 2023 kepada pemotong/pemungut agar pemotongan PPh final UMKM Rp0 (Nihil)

Kode Objek Pajak pemotongan:
28-423-03



Pemberi jasa **selain WP OP** omset < 500 Juta

WP menyerahkan Surat Keterangan PP 55 Tahun 2023 kepada pemotong/pemungut agar dilakukan pemotongan PPh final 0,5%, **bukan** PPh Pasal 23/22.

Kode Objek Pajak pemotongan:
28-423-01

Contoh format Surat Pernyataan

Sesuai Lampiran Huruf C PMK-164 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa Peredaran bruto atas penghasilan dari usaha wajib pajak Orang pribadi pada saat dilakukan pemotongan atau Pemungutan pajak penghasilan tidak melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :⁽¹⁾

NPWP/NIK :⁽²⁾

Alamat :⁽³⁾

Selaku : ☐ Wajib Pajak
☐ Wakil/Kuasa dari Wajib Pajak

Nama :⁽⁴⁾

NPWP/NIK :⁽⁵⁾

Alamat :⁽⁶⁾

dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak yang disebutkan di atas merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria untuk dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan memiliki peredaran bruto atas penghasilan dari usaha tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Saya bersedia menerima akibat hukum apabila ternyata di kemudian hari Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar, termasuk penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

.....⁽⁷⁾

.....⁽⁸⁾



PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN

Ketentuan Umum PPh

Pasal 17 UU PPh



Perbandingan **Perhitungan PPh Badan**

PPh Tarif **Final**
UMKM

PPh Tarif **Umum**
Pasal 17 UU PPh

Tarif

0,5%

22%

Dasar Pengenaan Pajak

Omzet Kotor

Laba **Bersih***

Ketentuan Umum Hitung PPh

Atas penghasilan yang **tidak** dikenai PPh Final UMKM



Tentukan **Penghasilan Neto (bersih)** dengan Pembukuan (Laporan Keuangan)



Lakukan Rekonsiliasi Fiskal dan kompensasi kerugian (bila ada) untuk memperoleh **Penghasilan Kena Pajak**

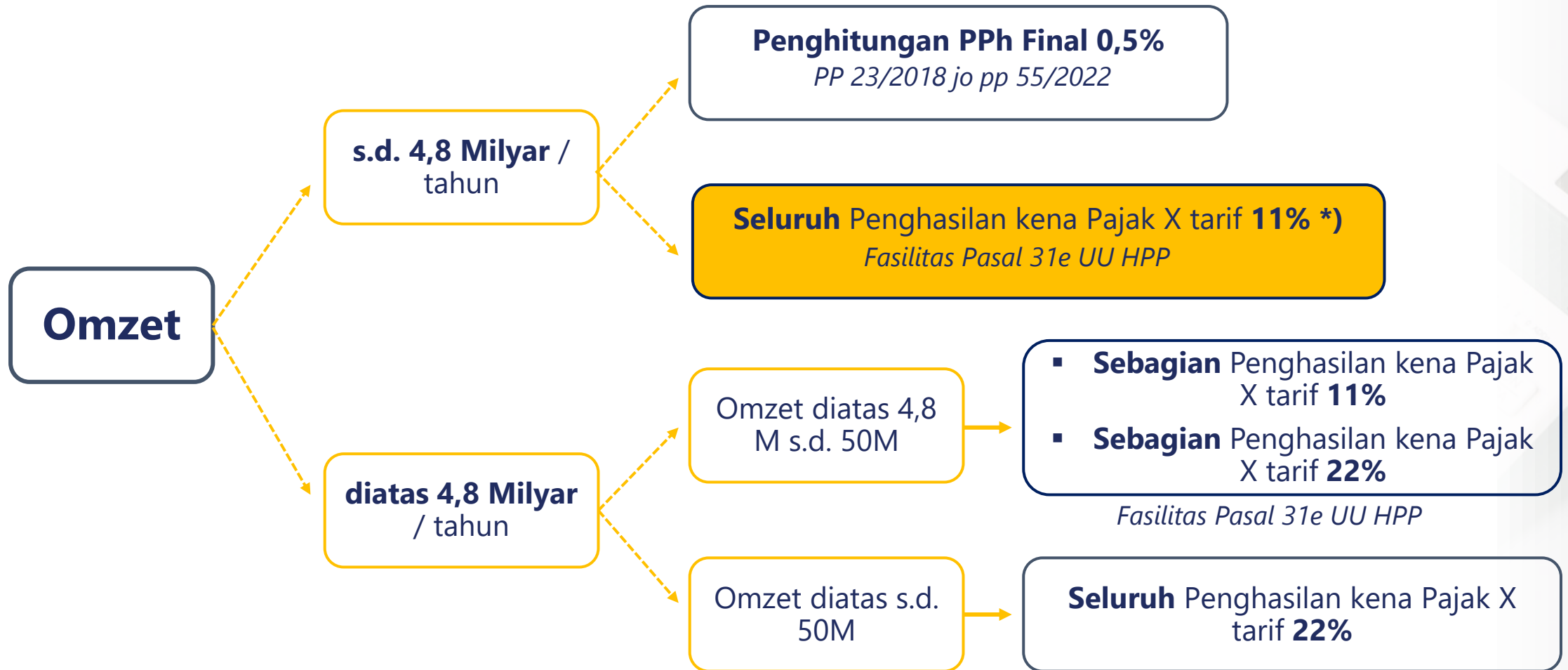


Terapkan Tarif PPh Badan 22% atau 11% (Pasal 31E) terhadap Penghasilan Kena Pajak sesuai jumlah Omzet

Bagaimana Menghitung Pajak Badan Non Final ?

• JUMLAH SELURUH PENGHASILAN BRUTO	Rp3.000.000.000,-	
• BIAYA	Rp1.800.000.000,-	
	<u>Rp1.200.000.000,-</u>	(-)
• JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL		
• KOREKSI FISKAL		
POSITIF	Rp300.000.000,-	
NEGATIF	(Rp200.000.000,-)	
	<u>Rp1.300.000.000,-</u>	(+)
• PENGHASILAN NETO FISKAL		
• KOMPENSASI KERUGIAN	(Rp500.000.000,-)	
• PENGHASILAN KENA PAJAK	Rp800.000.000,-	
• PPh TERUTANG	<u>Rp88.000.000,-</u>	(-)
• KREDIT PAJAK	Rp0,-	
• DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA	Rp6.000.000,-	
• TELAH DIBAYAR SENDIRI	Rp12.000.000,-	
	<u>Rp18.000.000,-</u>	(+)
• JUMLAH KREDIT PAJAK		
• KURANG/LEBIH BAYAR	<u>Rp70.000.000,-</u>	(-)

Tarif Penghitungan PPh



*) Penghitungan untuk Badan dengan omzet s.d. 4,8 M tetapi sudah tidak dapat menggunakan PP23/2018 jo PP 55/2022

Rekonsiliasi Fiskal

Definisi

Rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal adalah proses pencatatan, penyesuaian, dan pembetulan yang dilakukan karena adanya **perbedaan perlakuan** atas pendapatan atau laba komersial maupun biaya antara **standar akuntansi dan aturan perpajakan yang berlaku**

1 Rekonsiliasi Beda Tetap

Rekonsiliasi Fiskal karena perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak

Cth : Penghasilan Final, PPh

2 Rekonsiliasi Beda Waktu

Rekonsiliasi Fiskal karena perbedaan waktu pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan

Cth : Perbedaan Metode Penyusutan

Koreksi Fiskal **Positif** dan Koreksi Fiskal **Negatif**



Koreksi Fiskal Positif

Tujuan dari koreksi fiskal positif adalah untuk **menambah** laba komersial atau **laba Penghasilan Kena Pajak** yaitu dengan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya harus diakui secara fiskal

Cth : Koreksi atas biaya berupa Pajak Penghasilan



Koreksi Fiskal Negatif

Tujuan dari koreksi fiskal positif adalah untuk **mengurangi** laba komersial atau **laba Penghasilan Kena Pajak** yang disebabkan pendapatan komersial yang lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal

Cth : Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal



Pasal 31E

atas omset > 4.8M < 50M

Total peredaran bruto PT C dalam Tahun Pajak 2014 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Rinciannya adalah sebagai berikut:

a.	Peredaran bruto dari penghasilan yang:		
	1) Dikenai PPh tidak bersifat final	Rp22.000.000.000,00	
	2) Dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	Rp 7.500.000.000,00	
	3) Bukan objek pajak	<u>Rp 500.000.000,00</u>	
	Jumlah		Rp30.000.000.000,00
b.	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:		
	1) Dikenai PPh tidak bersifat final	(Rp21.000.000.000,00)	
	2) Dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	(Rp 6.700.000.000,00)	
	3) Bukan objek pajak	<u>(Rp 300.000.000,00)</u>	
	Jumlah		<u>(Rp28.000.000.000,00)</u>
c.	Jumlah penghasilan neto		Rp 2.000.000.000,00
d.	Koreksi fiskal:		
	1) Peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	(Rp7.500.000.000,00)	
	2) Peredaran bruto dari penghasilan yang bukan objek pajak	(Rp 500.000.000,00)	
	3) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan penghasilan yang dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	Rp 6.700.000.000,00	
	4) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak	<u>Rp 300.000.000,00</u>	
	Jumlah		<u>(Rp1.000.000.000,00)</u>
e.	Jumlah penghasilan neto setelah koreksi fiskal		Rp1.000.000.000,00
f.	Kompensasi kerugian		<u>(Rp 700.000.000,00)</u>
g.	Penghasilan Kena Pajak		Rp 300.000.000,00

Penghitungan PPh terutang

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang:

- a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

$$\frac{\text{Rp}4.800.000.000,00}{\text{Rp}30.000.000.000,00} \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}48.000.000,00$$
- b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

$$\text{Rp}300.000.000,00 - \text{Rp}48.000.000 = \text{Rp}252.000.000,00$$

Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun 2014:

- a. $50\% \times 25\% \times \text{Rp}48.000.000,00 = \text{Rp} 6.000.000,00$
 - b. $25\% \times \text{Rp}252.000.000,00 = \text{Rp}63.000.000,00$
- Jumlah Pajak Penghasilan terutang = $\text{Rp}69.000.000,00$

Catatan: ilustrasi tahun 2014 tarif Badan 25%, bila tahun pajak 2020 dan seterusnya sesuaikan menjadi 22%

Pelunasan PPh Terutang Ketentuan Umum

PPh terutang suatu tahun pajak dilunasi dengan mengkreditkan pajak berupa

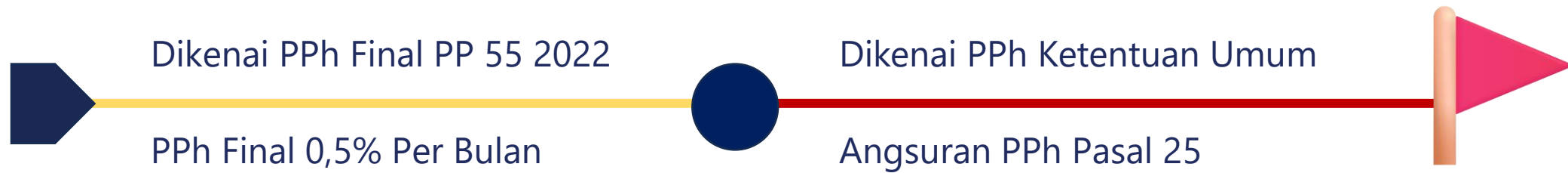
- **Pemotongan dan/atau pemungutan PPh:**
 - ✓ **PPh Pasal 22** (Pemungutan PPh atas impor atau transaksi tertentu lainnya)
 - ✓ **PPh Pasal 23** (Pemotongan PPh antara lain atas persewaan harta selain tanah dan/atau bangunan)
- Pembayaran PPh oleh Wajib Pajak sendiri (**angsuran PPh Pasal 25**) **kode Akun 411125-100**
- PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri (**PPh Pasal 24**)

Pada pelaporan SPT Tahunan:

Bila terdapat **Kurang Bayar**, dilunasi dengan PPh Pasal 29 (411126-200)

Bila terdapat **Lebih Bayar**, diminta pengembalian dengan Pasal 17C/17D atau Pemeriksaan

Kewajiban Bulanan *Before/After*



Kewajiban Angsuran PPh 25

Wajib **membayar angsuran PPh pasal 25** Tahun **Pajak Pertama** dikenai PPh secara umum bagi:

- Memilih menggunakan ketentuan umum PPh
- Peredaran bruto tahun sebelumnya telah melebihi 4,8 Miliar, atau
- Telah melewati jangka waktu PP-55/2022

Besaran angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pertama

Disesuaikan menurut ketentuan PMK-215/PMK.03/2018 dan perubahan/penggantinya:

- OPPT 0,75% dari Peredaran Bruto Bulanan
- WP BANK, BUMN, BUMD, WP Masuk Bursa dan WP Lain yang harus membuat Laporan keuangan Berkala
- Selain di atas, dianggap sebagai WP Baru (Boleh nihil)

Besaran Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan Secara Umum

PPh terutang atas penghasilan teratur (non final) tahun sebelumnya – Kredit Pajak / 12

[a] Penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran adalah berdasarkan **penghasilan teratur** menurut SPT Tahunan Tahun Pajak yang lalu;

Kemudian dikurangkan dengan [b] **Kompensasi kerugian fiskal** tahun tahun pajak lalu, dikalikan tarif PPh Badan [d] , dan dikurangkan lagi dengan [e] **Kredit Pajak** atas penghasilan *teratur* dimaksud, lalu dibagi 12 untuk mendapat PPh Pasal 25 Bulanan.

Angsuran ini wajib dibayar secara tetap dan teratur **setiap bulan** sampai dengan masa sebelum pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.

Formulir 1771		
		RUPIAH
(1)	(2)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g



Pajak Kuat APBN Sehat!

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200